

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan dan sekaligus bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan menjadi fondasi penting dalam kehidupan seorang Muslim karena dengannya seseorang dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap individu Muslim memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yang sah secara syariat.

Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara halal serta sebagai jalan untuk melestarikan keturunan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* tentang Perubahan atas *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, yang mendefinisikan perkawinan sebagai "*ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Undang-undang ini juga menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.¹

Dalam *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, ketentuan mengenai pengertian dan tujuan perkawinan dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 2 dan Pasal 3. Pada Pasal 2, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah *akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan)*, yang dilakukan dalam rangka menaati perintah Allah SWT. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah.

Pasal 3 KHI mengatur bahwa dalam suatu perkawinan, prinsip monogami menjadi ketentuan dasar, yakni seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Meskipun Islam tidak secara mutlak melarang poligami, KHI

¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

menegaskan bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang ideal dalam rangka menjaga keadilan, ketertiban, dan keharmonisan rumah tangga.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah universal yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan mekanisme yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan yang sah dan terhormat untuk melanjutkan keturunan, berkembang biak, serta melestarikan kehidupan. Hal ini dilakukan setelah pasangan laki-laki dan perempuan siap untuk menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Allah SWT tidak menjadikan manusia hidup bebas tanpa aturan sebagaimana makhluk lain yang hanya mengikuti nalurinya. Sebaliknya, Allah menempatkan manusia dalam kedudukan yang mulia dengan memberikan pedoman dan aturan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dan bermartabat. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama (ijab dan qabul), dilandasi rasa saling ridha, serta disaksikan oleh para saksi yang menjadi bukti keabsahan ikatan tersebut. Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya sebagai sarana penyaluran naluri biologis secara aman, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kehormatan perempuan, agar tidak diperlakukan secara bebas dan merendahkan martabat. Hubungan suami istri ditempatkan dalam bingkai fitrah keibuan dan kebapaan, yang diibaratkan sebagai ladang subur yang akan menumbuhkan generasi yang baik dan bermanfaat.²

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Pernikahan berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keturunan, memelihara kehormatan, serta menciptakan tatanan sosial yang stabil dan beradab. Islam mengatur pernikahan dengan ketentuan yang jelas, salah satunya adalah keharusan adanya wali bagi perempuan yang hendak menikah. Kehadiran wali

² Ad-Dimisyiqi, *Kifayatu Al-Akhyar fii halli ghoyat Al-ikhtisyar*, (Beirut, Dar Al-Fikr jilid 2), h. 48

bukan sekadar formalitas simbolik, tetapi merupakan unsur penting yang memberikan legitimasi dan perlindungan hukum maupun sosial terhadap berlangsungnya akad nikah.

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Sunni, seperti Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, sepakat bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah dalam pernikahan bagi perempuan. Pandangan ini tidak hanya memiliki legitimasi teologis, tetapi juga menjadi pijakan normatif dalam sistem hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam. Ketentuan mengenai keharusan adanya wali nikah diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 19 hingga Pasal 23, yang menegaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib dipenuhi. Dominasi pemikiran mazhab Syafi'i dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia turut memberikan pengaruh signifikan terhadap konstruksi hukum keluarga nasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali dianggap tidak sah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan elemen yang sangat penting dalam pernikahan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Taqiuddin Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i dalam karya monumentalnya *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisyar*. Dalam kitab tersebut, beliau menjelaskan bahwa wali merupakan bagian dari rukun nikah yang harus dipenuhi, sehingga suatu pernikahan tidak dianggap sah apabila tidak disertai dengan kehadiran wali.³

Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut ;

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:

³ Ad-Dimasyqi, *Kifayatu Al-Akhyar fii halli ghoyat Al-ikhtisyar*, (Beirut, Dar Al-Fikr, jilid 2), h. 48

“...maka jangan kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...”

Ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan Mu'qil ibn Yasar, yang saat itu enggan menikahkan kembali saudara perempuannya dengan mantan suaminya setelah terjadi talak raj'i. Hal ini juga ditegaskan oleh As-San'ani dalam penjelasannya, bahwa ayat tersebut memang diturunkan dalam konteks penolakan Mu'qil untuk menerima kembali mantan suami saudara perempuannya sebagai calon suami. Sementara itu, di Indonesia—sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, ketentuan tentang pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran wali dipandang sebagai syarat yang tidak bisa diabaikan dalam proses pernikahan, baik dari sisi keagamaan maupun secara yuridis formal.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 1 ayat 2 menyatakan :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Yang artinya, syarat dari sah nya pernikahan, termasuk keberadaan wali, mengikuti ketentuan agama yang dianut oleh pasangan. Bagi umat islam, ketentuan tentang wali mengacu pada hukum islam. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), wali yang sebagai salah satu syarat dalam diadakannya pernikahan juga telah di atur dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 1991⁴. Ketentuan tentang wali ini terdapat dalam pasal 19 – 23 KHI. Diantaranya ;

Pasal 19

"Wali nikah adalah seorang laki-laki Muslim yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu: baligh, berakal, dan adil."

Pasal 20

"Wali nikah dalam perkawinan terdiri atas wali nasab dan wali hakim."

Pasal 21

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

"Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah menurut garis keturunan laki-laki sesuai dengan hukum Islam."

Pasal 23

"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dimintai persetujuannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau enggan menjadi wali."

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dalam konteks pernikahan di Indonesia, kehadiran wali merupakan salah satu syarat mutlak untuk menjamin keabsahan akad nikah. Apabila suatu pernikahan dilangsungkan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini karena syarat yang ditetapkan oleh agama dan diadopsi dalam sistem hukum negara tidak terpenuhi.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan ideal hukum agama maupun negara. Terdapat berbagai kasus di mana perempuan menikah tanpa kehadiran wali, baik karena konflik internal keluarga, ketidaksepakatan wali terhadap calon mempelai pria, maupun ketidakhadiran wali karena faktor tertentu, seperti keberadaannya yang tidak diketahui. Selain itu, fenomena perjodohan yang dipaksakan masih kerap terjadi dan menjadi sorotan masyarakat. Perjodohan semacam ini merupakan masalah klasik yang berlangsung sejak masa lalu, baik karena alasan budaya maupun sosial, dan sering kali tidak dilandasi oleh rasa saling suka sama suka. Akibatnya, banyak pernikahan yang tidak mencapai keharmonisan maupun kesejahteraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Dalam konteks ini, perempuan kerap berada dalam posisi yang dirugikan, karena sistem hukum perwalian dalam fikih sering kali lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap perempuan, namun dalam praktiknya dapat pula membatasi kebebasan mereka. Maka, muncul pertanyaan krusial: apakah seorang perempuan dewasa yang secara hukum dan mental mampu mengambil keputusan atas hidupnya, tetap harus bergantung pada persetujuan wali untuk melangsungkan pernikahan?

Pertanyaan tersebut dijawab secara berbeda oleh mazhab Hanafiyah. Dalam pandangan mereka, wali tidak termasuk dalam rukun nikah. Selama perempuan sudah dewasa dan berakal sehat, ia berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali, asalkan pasangannya sekufu. Pendekatan ini membuka ruang bagi kebebasan perempuan untuk menentukan masa depan pernikahannya tanpa intervensi mutlak dari pihak lain.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa keberadaan wali dalam pernikahan tidak termasuk dalam rukun, melainkan hanya sebagai syarat dalam kondisi tertentu. Menurut pandangan ini, unsur utama dalam akad nikah hanyalah ijab dan qabul antara kedua belah pihak. Keharusan adanya wali hanya diberlakukan dalam keadaan di mana pihak yang menikah belum cakap hukum, seperti anak-anak—baik laki-laki maupun perempuan—atau individu yang tidak berakal (misalnya orang dengan gangguan jiwa), meskipun mereka telah berusia dewasa.⁵ Adapun bagi perempuan yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat, baik yang berstatus perawan maupun janda, maka ia memiliki kewenangan untuk melangsungkan akad nikah sendiri tanpa harus berada dalam kekuasaan wali, selama calon pasangan yang dipilihnya dinilai sekufu (setara dalam status sosial dan agama). Dalam hal kesetaraan (kafa'ah) tidak terpenuhi, wali memiliki hak untuk mengajukan pembatalan (fasakh) terhadap pernikahan tersebut demi menjaga kehormatan dan kemaslahatan pihak perempuan.⁶ Dengan demikian, bahwa status wali dalam pernikahan pada mazhab Hanafiyah, tidak dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai syarat dalam keadaan khusus tertentu (jalan alternatif atau pelengkap) yang diamana memang diharuskan hadirnya wali bagi mereka.

Mazhab Hanafiyah memberikan kritik terhadap argumentasi mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yang menjadikan Surah Al-Baqarah ayat 232 sebagai dasar kewajiban adanya wali dalam pernikahan. Menurut pandangan Hanafiyah, ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kehadiran wali

⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Pustaka Setia 2011), h. 33

⁶ 'Abd Rahman Al-Jauzari, *Al-Fiqh 'Ala Mazdahib Al-Arba'ah*, (jilid 4, Beirut, Dar Al-Fikr 1990), h. 46.

merupakan rukun atau syarat sah dalam pernikahan. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa akad nikah serupa dengan akad jual beli, di mana keabsahan akad cukup dengan adanya ijab dan qabul tanpa mempersyaratkan kehadiran wali, selama kedua pihak telah dewasa dan berakal sehat.

Pandangan ini tidak hanya terbatas pada tataran fiqh klasik, tetapi telah diimplementasikan dalam hukum positif di beberapa negara Muslim. Salah satu contohnya adalah Maroko. Meskipun secara historis Maroko menganut mazhab Maliki yang mewajibkan wali dalam pernikahan, namun dalam reformasi hukum keluarga melalui *The Moroccan Family Code* (Mudawwanah), negara tersebut memperbolehkan perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali. Ketentuan ini tercantum dalam bagian kedua: *Tentang Kapasitas, Perwalian, dan Mahar*, khususnya Bab I mengenai *Kapasitas dan Pengawasan dalam Pernikahan*. Secara substansi, ketentuan ini justru lebih selaras dengan pandangan mazhab Hanafi dibandingkan Maliki⁷, di pasal 24 – 25

Pasal 24 : Pengawasan perkawinan adalah hak perempuan, yang dilaksanakannya setelah mencapai usia dewasa sesuai dengan pilihan dan minatnya.

Pasal 25 : Wanita yang sudah dewasa secara sah dapat membuat sendiri akad nikahnya atau mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada ayahnya atau salah satu kerabatnya.

Dalam pasal tersebut, hukum keluarga Maroko secara tegas menyatakan bahwa kehadiran wali bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan. Perempuan dewasa yang telah cakap hukum memiliki hak penuh untuk menikahkannya sendiri tanpa keterlibatan wali. Namun, undang-undang juga memberikan ruang bagi perempuan untuk menyerahkan kewenangan tersebut kepada walinya jika ia secara sukarela menghendakinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran wali dalam pernikahan di Maroko bersifat opsional, bukan keharusan, kecuali jika dikehendaki oleh pihak perempuan sendiri.

Perbedaan ini memberikan kajian yang menarik, mengingat baik Indonesia maupun Maroko merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam hal perwalian nikah. Indonesia

⁷ *The Moroccan Family Code* (Moudawana) of February 5, 2004

cenderung menerapkan secara tekstual pandangan mazhab Syafi'i, sementara Maroko menunjukkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan membuka ruang ijtihad, berlandaskan pada prinsip maqāsid al-syarī'ah dan pertimbangan keadilan sosial. Fenomena ini menegaskan bahwa implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan dapat beragam, meskipun bersumber dari prinsip-prinsip syariat yang sama.

Sementara itu, Iran mengatur hukum pernikahan melalui sistem hukum keluarga yang berbasis pada syariat Islam bermazhab Syiah. Dalam sistem ini, keberadaan wali tetap dianggap penting, khususnya bagi perempuan yang belum pernah menikah (perawan). Namun demikian, perempuan dewasa diperbolehkan untuk menikah tanpa wali apabila memperoleh persetujuan dari pengadilan, yang mencerminkan adanya fleksibilitas hukum dalam menyeimbangkan antara prinsip keagamaan dan perlindungan hak individu. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam perundang-undangan Iran, salah satunya Family Laws: Marriage Laws 1931–1938 (*Qānūn al-Ziwāj*). Selain itu, Iran juga mengenal bentuk pernikahan mut'ah (nikah sementara) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Sipil, terutama pada Pasal 1075 dan pasal-pasal terkait lainnya. Dalam konteks pernikahan mut'ah, kehadiran wali tidak disyaratkan secara mutlak. Meski demikian, bagi perempuan yang belum mencapai usia dewasa, wali tetap menjadi syarat sah pernikahan. Jika wali menolak memberikan izin tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka perempuan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1041 Undang-Undang Sipil Iran.

Dengan demikian, tanpa kehadiran wali menjadi topik penting yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Perlu dikaji apakah pernikahan tersebut, baik dilakukan oleh perempuan dewasa maupun gadis, tetap menjamin terpenuhinya hak-hak mereka dalam konteks hukum dan sosial. Dalam hal ini, menjadi penting pula untuk menelusuri sejauh mana pandangan mazhab Hanafi dan Maliki diterapkan secara menyeluruh di Maroko, apakah dianut secara nasional oleh seluruh lapisan masyarakat dan lembaga negara, atau hanya diberlakukan secara terbatas dalam kondisi atau wilayah tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, persoalan tentang pernikahan tanpa wali bagi Perempuan itu sangat penting untuk di kaji Kembali, sebab setiap negara berbeda dalam penerapannya, ada yang menerapkan pernikahan dengan wali sebagai syarat sah pernikahan, ada juga yang tidak menggunakan wali sebagai syarat sah pernikahan, apakah mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki terbukti di beberapa negara itu berbeda-beda dalam mengadopsi pemikiran mereka. Dalam dua undang undang di atas, Iran dan Maroko, mengakui dengan pernikahan tanpa wali, sementara di negara Asia yang menganut mazhab Syafi'i tidak mengakui pernikahan tanpa adanya wali. Polemik perbedaan penetapan wali dalam perundang undangan di negara-negara yang disebutkan di atas tampaknya menjadi hal yang menarik untuk di kaji, apakah mazhab Hanafi memiliki Relevansi dengan undang undang Marokoa tau dengan Iran, atau Mazhab Syafi'i yang lebih relevan di Asia.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menelaah lebih dalam tentang bagaimana hukum di dua negara ini memandang kedudukan wali dalam pernikahan. Apakah perbedaan ini murni karena perbedaan mazhab, atau justru karena adanya dinamika sosial dan politik yang memengaruhi cara sebuah negara menafsirkan hukum Islam? Lebih dari itu, penelitian ini juga ingin menjawab bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan esensi ajaran agama.

Maka dari itu, penulis merasa penting untuk mengangkat tema “KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA DAN MAROKO” sebagai bentuk kontribusi terhadap diskusi keilmuan seputar hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus menjembatani antara pemikiran klasik dan realitas sosial saat ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang membedakan kedudukan wali pada hukum di Indonesia dengan di Maroko?

2. Bagaimana perspektif pernikahan tanpa wali menurut UU perkawinan di Indonesia dan di Maroko?
3. Bagaimana relevansi terhadap pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang kedudukan wali dengan hukum di Maroko dan Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini dapat dirangkum menjadi :

1. Mengetahui perbedaan kedudukan wali pada hukum di Maroko dan Indonesia.
2. Mengetahui Prespektif pernikahan tanpa wali yang menurut hukum Maroko dan Indonesia.
3. Mengetahui relevansi terhadap pemikiran mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang kedudukan wali dengan hukum di Maroko dan Indonesia

D. Manfaat penelitian

Peneliti percaya, dengan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Masyarakat, dan juga pada rumpun ilmu yang di teliti. Beberapa manfaat tersebut ialah :

1. Secara teoritis
 - a. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat membuka pikiran bagaimana hukum tanpa wali dari kedua mazhab berjalan, dan bagaimana implementasinya pada negara negara yang dapat menerapkan hukum tersebut.
 - b. Sebagai bahan pijakan referensi tambahan terhadap penelitian selanjutnya mengenai hukum pernikahan tanpa wali dan negara yang dapat mengimplementasikan hukum nikah tanpa wali serta pemikiran imam mazhab yang masih relevan dengan undang undang negara.
2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikann Solusi alternatif dalam menjelaskan bagaimana hukum pernikahan tanpa wali pada mazhab Syafi'i dan Hanafi serta negara relevansinya dengan undang undang negara yang mengimplementasikannya.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian memerlukan ruang lingkup dan Batasan penelitian terhadap masalah agar penelitian tetap dalam kajiannya, yaitu perihal penjelasan hukum pernikahan tanpa wali dari pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi, dan relevansinya pada negara Indonesia dan Maroko yang dapat mengimplementasikan hukum mazhab tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Pernikahan merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan pernikahan dibangun atas dasar cinta karena Allah SWT, dengan tujuan meraih keridaan-Nya dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta langgeng hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri dan menghindarkan umat Islam dari perbuatan zina yang dilarang dalam agama.

Untuk melangsungkan suatu pernikahan, terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi. Di antara para imam mazhab Sunni, tiga dari empat mazhab—yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hanbali—menjadikan kehadiran wali nikah sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Berbeda dengan itu, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan keberadaan wali dalam akad nikah bagi perempuan dewasa dan berakal. Perbedaan pandangan ini menyebabkan para ulama memiliki beragam pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak ulama yang akhirnya sepakat bahwa keberadaan wali tetap memiliki peran penting, meskipun tingkat keharusannya berbeda-beda. Di sisi lain, setiap negara memiliki kewenangan dalam menetapkan kedudukan wali dalam sistem hukum pernikahan mereka. Meskipun hukum keluarga yang diterapkan banyak mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, interpretasi serta penerapannya bisa berbeda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebijakan negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, negara-negara mayoritas Muslim pun melakukan pembaruan hukum keluarga guna menjawab tantangan dan permasalahan yang muncul dalam praktik pernikahan.

Hal ini berkaitan erat dengan sistem hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan Maroko, di mana pendekatan pembaruan hukumnya dapat dianalisis melalui teori konstitusional modern. Dalam konteks ini, pembaruan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama: *top-down* dan *bottom-up*. Kategori ini dikemukakan oleh Richard A. Posner, yang terinspirasi dari pemikiran Richard Dworkin saat menyampaikan pendapatnya dalam diskursus mengenai *abortion rights*. Pendekatan *top-down* merujuk pada perubahan hukum yang dimotori oleh otoritas negara atau lembaga legislatif, sementara *bottom-up* menggambarkan perubahan hukum yang muncul dari tekanan atau aspirasi masyarakat akar rumput. Klasifikasi ini menjadi penting dalam melihat bagaimana hukum keluarga di masing-masing negara berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih kontekstual.⁸

Dalam pendekatan ini, negara berperan aktif sebagai pengatur dan pengendali perubahan sosial melalui regulasi yang dikeluarkannya, tanpa menunggu aspirasi dari masyarakat secara langsung. Model ini umum digunakan dalam reformasi hukum keluarga di negara-negara yang sistem hukumnya berbasis pada agama namun diadaptasikan dalam kerangka hukum nasional.

Dalam konteks pernikahan, salah satu elemen penting yang kerap menjadi objek pembaruan hukum adalah persoalan perwalian. Secara umum, istilah *wali* merujuk pada individu yang memiliki peran dan tanggung jawab hukum terhadap pihak lain, baik dalam urusan perdata maupun agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wali” memiliki beberapa pengertian, antara lain:

1. Seseorang yang secara hukum, baik berdasarkan agama maupun adat, diberi tanggung jawab untuk mengurus anak yatim beserta hartanya hingga anak tersebut dewasa;
2. Orang yang bertugas mendampingi dan mewakili mempelai perempuan saat prosesi pernikahan, khususnya dalam mengucapkan akad nikah;
3. Tokoh yang dikenal saleh dan suci, serta berperan dalam menyebarkan ajaran agama;

⁸ Richard A. Posner, *Overcoming Law*, (cet. 5, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1998), h. 171-175.

4. Pemimpin atau pejabat yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan dan sejenisnya.

Definisi ini menunjukkan bahwa konsep *wali* memiliki dimensi sosial, keagamaan, dan bahkan politik, yang menjadikan kedudukannya penting dalam struktur masyarakat Islam, khususnya dalam aspek pernikahan. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang menyentuh aspek perwalian sering kali mencerminkan dinamika antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan kebijakan negara.⁹

Dalam konteks pernikahan, dikenal pula istilah wali hakim, yakni pejabat urusan agama yang berwenang bertindak sebagai wali bagi mempelai perempuan dalam kondisi tertentu, seperti ketika tidak ada wali nasab atau wali enggan menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Kehadiran wali hakim merupakan bentuk intervensi negara dalam menjamin hak perempuan untuk menikah, terutama dalam situasi-situasi yang memerlukan perlindungan hukum.

Secara khusus, istilah perwalian dalam khazanah fikih Islam dikenal dengan istilah *al-wilayah* (atau *al-walayah*), sebagaimana dalam bahasa Arab istilah ini memiliki keserupaan bentuk dengan kata *ad-dalālah* yang juga dapat disebut *ad-dilālah*. Dalam pengertian etimologis (bahasa), *al-wilayah* memiliki berbagai makna, antara lain kasih sayang (*al-mahabbah*), bantuan atau perlindungan (*an-naṣrah*), seperti yang terdapat dalam penggalan ayat 61 surah at-Taubah, serta kekuasaan atau otoritas (*as-sulṭah wa al-qudrah*), sebagaimana dalam ungkapan *al-wali*, yaitu orang yang memiliki kekuasaan.

Hakikat dari *al-wilayah* adalah *tawallī al-amr*, yaitu menguasai atau mengurus suatu urusan. Dalam pengertian terminologis menurut para fuqaha, sebagaimana diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhayli, perwalian didefinisikan sebagai:

“Kekuasaan atau otoritas seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan hukum (terutama dalam hal pernikahan), tanpa harus bergantung atau terikat pada izin dari orang lain.”¹⁰

⁹ Departemen urusan pernikahan dan kebudayaan, *KBBI*, (Jakarta, Balai Pustaka)1975, h.1123.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr). h. 467

Definisi ini menekankan bahwa perwalian bukan sekadar bentuk pendampingan, melainkan manifestasi dari otoritas hukum tertentu dalam struktur sosial dan keagamaan, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah.

Adapun dalil yang digunakan sebagai adanya wali dalam pernikahan ialah terdapat pada surah An-Nisa ayat 25, Allah berfirman :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 فَنَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُنْخَذَاتٍ إِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا
 خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹¹

Persetujuan wali dalam pernikahan merupakan aspek yang krusial bagi perempuan, karena keterlibatan wali dalam proses pernikahan sering kali menjadi simbol legitimasi dan perlindungan hukum serta sosial. Dalam tradisi mazhab Syafi’i—yang menjadi mazhab mayoritas di Indonesia—kehadiran wali merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh sebab itu, hukum positif di Indonesia pun mengadopsi ketentuan ini dan menetapkannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pernikahan.

¹¹ Q.S. An-Nisa : 25

Sementara itu, di Maroko, meskipun mayoritas penduduknya menganut mazhab Maliki yang secara teologis juga mensyaratkan keberadaan wali dalam akad nikah, sistem hukum yang berlaku memberikan keleluasaan bagi perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali. Ketentuan ini tercantum dalam *Mudawwanah al-Usrah* (Kode Keluarga Maroko), yang memberikan hak kepada perempuan yang telah mencapai usia dewasa dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad nikah secara mandiri, kecuali jika ia memilih untuk menyerahkan urusan tersebut kepada walinya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara doktrin mazhab Maliki sebagai dasar keagamaan dan formulasi hukum positif yang berlaku di Maroko. Posisi hukum ini justru sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan dewasa dan berakal untuk menikah tanpa wali, menandakan adanya pengaruh ijtihad hukum yang kontekstual dan progresif dalam merespons kebutuhan masyarakat modern.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Melihat kajian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa temuan dari kajian terdahulu sebagai perbandingan dan tinjauan kajian materi yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sekaligus perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Pandangannya menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki nilai spiritual dalam ajaran Islam.

Kedua, penelitian oleh Ahmad Khadik Sa'roni berjudul *Nikah Tanpa Wali (Telaah Pemikiran Siti Musdah Mulia)* yang disusun di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2014, mengangkat pemikiran Siti Musdah Mulia yang membolehkan seorang perempuan menikah tanpa wali. Pandangan ini dilandasi oleh semangat kesetaraan gender dan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghufron dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010 berjudul *Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i*

tentang Wali Nikah Bagi Janda di Bawah Umur, membahas kewajiban keberadaan wali bagi janda yang masih di bawah umur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan wali tetap diperlukan dalam kasus tersebut, sesuai dengan realitas sosial dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali.

Keempat, skripsi berjudul *Wali Nikah dalam Pandangan KH. Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH. Husein Muhammad dalam Konsep Wali Nikah)* karya Yuldi Hendri dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009, menganalisis pemikiran KH. Husein Muhammad dalam perspektif gender. Dalam penelitiannya, KH. Husein menilai bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi wali nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Menurutnya, syarat utama seorang wali adalah kedewasaan, integritas, dan tanggung jawab terhadap yang diperwalikan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini karena tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang perempuan menjadi wali nikah.

Kelima, "*Komparasi Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan*" skripsi yang ditulis oleh Triana Ayu Budi Tejawati menjelaskan bahwa dari penelitian ini sudah di bahas secara jelas dari pemikiran tentang dua mazhab, yakni mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Dalam penelitian ini mazhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda, sehingga dapat di pahami bahwa Imam Syafi'i menjadikan wali sebagai syarat sahnya pernikahan, sedangkan Mazhab Hanafi tidak menjadikan wali sebagai syarat sah pernikahan dengan syarat dia ada Perempuan dewasa yang sudah mandiri.

Keenam, Miftahul Jannah pada tahun 2016 dengan judul "*Kedudukan Wali dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Maroko)*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali menurut hukum perkawinan di Indonesia dan Maroko serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang wali di kedua negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kedudukan wali antara Indonesia dan Maroko. Di Maroko, perempuan dewasa memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri sesuai

ketentuan Pasal 25 Mudawwanah, sedangkan di Indonesia, kehadiran wali merupakan syarat sah dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 19–23 yang merujuk pada mazhab Syafi'i.

Penelitian Miftahul Jannah menggunakan pendekatan komparatif antara dua sistem hukum nasional, namun belum mengelaborasi lebih jauh relevansi pemikiran mazhab terhadap konstruksi hukum nasional masing-masing. Di sisi lain, penelitian ini mencoba memperdalam aspek tersebut dengan menganalisis lebih lanjut relevansi pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i terhadap hukum positif di Maroko dan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperluas cakupan dengan memasukkan pembahasan tentang pernikahan tanpa wali, persoalan jender, serta pengaruh reformasi hukum keluarga di negara-negara Islam.

